



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

PUTUSAN

Nomor: 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Andi Muhammad Afif Rayhan Harun
No.KTP/SIM/Paspor : 6472051509970007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Thoyib Hadiwijaya No. 6
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 11 September 1997
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Dalam hal ini memilih tempat domisili dan kediaman hukum, di kantor kuasanya dan diterangkan dengan memberi kuasa kepada :

1. Asran Sirri, SH
2. Sinar Alam, SH.,MH
3. Ricky Irvandi, SH

Nama ketiganya adalah penerima kuasa (kuasa hukum) dalam kedudukan sebagai advokat pada kantor "Firma Hukum ARH Law Firm" beralamat di Graha 8 Juanda Jl. Ir. H. Juanda Nomor 8/9 Air Hitam, Kota Samarinda 75124 Provinsi Kalimantan Timur.

MELAPORKAN

Adanya dugaan Penggelembungan atau penambahan jumlah suara Calon Legislatif di Kecamatan Sungai Pinang dengan

laporan bertanggal 13 Mei 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 ;

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; dan Keterangan Pihak Terkait

b) Bahwa Bawaslu Kota Samarinda telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa laporan dugaan penggelembungan atau penambahan jumlah suara di Kecamatan Sungai Pinang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Bandara di TPS 24 bertambah satu (1) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo di TPS 57 bertambah tiga (3) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Temindung Permai di TPS 39 bertambah satu (1) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam di TPS 63 bertambah satu (1) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam di TPS 102 bertambah dua puluh (20) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);

- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam di TPS 106 bertambah tiga (3) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam di TPS 130 bertambah dua (2) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa di Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang Dalam di TPS 152 bertambah tiga (3) suara atasnama Arbain Caleg Partai Gerindra No. 11 Dapil 5 (Sungai Pinang dan Samarinda Utara);
- Bahwa dugaan dimaksud jika dijumlahkan terdapat total tiga puluh empat (34) suara di semua TPS sebagaimana tersebut di atas;

PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- Bahwa majelis menukil ketentuan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 378-379 :

Pasal 378

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

- Bahwa dalam memeriksa perkara pelanggaran administrasi. Majelis pemeriksa memedomani Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Laporan Pelapor sebanyak 8 TPS adanya dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Sei Pinang. Tidak dinafikan terjadi kekeliruan, salah penjumlahan, kesalahan tulis (*mistyping*) dan telah dilakukan perbaikan atau koreksi seketika pada Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Terhadap saksi yang masih keberatan dilakukan pembukaan kotak suara untuk pencocokan formulir C1 yang berbeda dengan formulir C1 Plano atau penghitungan ulang surat suara;
- Bahwa perkara perselisihan hasil perolehan suara di tingkat kecamatan Sei Pinang telah dilakukan keberatan dan telah diperbaiki seketika;
- Bahwa adanya dugaan penggelembungan suara di sejumlah TPS di Kecamatan Sungai Pinang dapat ditindaklanjuti untuk dibuktikan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa pada fakta persidangan Terlapor (Ketua PPK Sungai Pinang) **Heri Putra Jaelani** hadir di muka sidang dan memberi keterangan bahwa dalil Pelapor

dibantah Terlapor dan dianggap tidak dilakukan Terlapor;

- Bahwa pada fakta persidangan Terlapor menjelaskan jadwal rekapitulasi yakni mulai 20 April 2019 dan berakhir pada 7 Mei 2019 pukul 03.00 Wita dini hari. Bahwa mekanisme rekapitulasi yakni dibacakan PPS tiap kelurahan, dicatatkan (dientri) dalam *soft file* sistem agregasi penghitungan PPK;
- Bahwa pada fakta persidangan pihak terkait KPU Kota Samarinda menjelaskan mekanisme, tatacara dan prosedur rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Aturan rekapitulasi mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 378-379;
- Bahwa pada fakta persidangan, sertiap keberatan saksi menyoal perihal selisih hasil penghitungan suara telah dilakukan perbaikan dan koreksi seketika;
- Bahwa pada fakta persidangan dari 8 TPS seperti materi laporan Pelapor Pelapor di atas, terdapat 1 TPS yakni TPS 130 Kelurahan Sei Pinang Dalam, C1 PPK tidak sesuai dengan DAA1 PPK. Bahwa di C1 perolehan suara Arbain Caleg No. 11 Partai Gerindra Dapil 5 (Samarinda Utara dan Sei Pinang) tertulis 0 sementara di DAA1 tertulis 2, hal ini belum diteliti dan/atau belum verifikasi kebenarannya oleh Terlapor;
- Bahwa pada fakta persidangan Terlapor tidak mencatatkan setiap keberatan ke dalam klasifikasi kejadian khusus;
- Bahwa menukil Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Bahwa setiap kejadian khusus harus dicatatkan dalam form C2 tiap TPS, DA2 tiap PPK dan DB2 di tiap KPU kabupaten/kota;
- Bahwa pada fakta persidangan, pihak terkait Panwaslu Kecamatan Sei Pinang hadir di muka sidang dan diminta keterangan. Menyatakan proses koordinasi pengawasan rekapitulasi telah dilakukan;

- Bahwa pada fakta persidangan pihak terkait Panwaslu Kecamatan Sei Pinang tidak pernah menerbitkan rekomendasi tertulis untuk menjembatani setiap keberatan selama proses rekapitulasi;
- Bahwa pada fakta persidangan keberatan dimaksud tidak tercatat dalam formulir kejadian khusus pihak terkait Panwaslu Kecamatan Sei Pinang. Dalam hal ini majelis berpendapat, patut diduga terjadi kekeliruan dan kesalahan mekanisme, tatacara dan prosedur pengawasan rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa pada fakta persidangan Pelapor berpendapat jangka waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan Sei Pinang yang seharusnya selesai tanggal 5 Mei 2019, telah melampaui batas waktu rekapitulasi dan baru selesai pada 7 Mei 2019. Dalam hal ini majelis berpendapat patut diduga terjadi pelanggaran administrasi rekapitulasi Pemilu. Meski demikian tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara;
- Bahwa pada fakta persidangan keterangan pihak terkait yakni KPU Kota Samarinda, memberi keterangan bahwa terlewatnya batas waktu rekapitulasi di kecamatan Sei Pinang, telah mendapat arahan KPU provinsi Kalimantan Timur, bahwa selama rekapitulasi tingkat kabupaten/kota belum selesai masih dimungkinkan melakukan perbaikan penghitungan suara sampai benar-benar valid;
- Bahwa pada fakta persidangan Terlapor berpendapat setiap keberatan saksi terkait selisih perolehan suara telah dilakukan perbaikan dan koreksi tanpa mencatatkan dalam formulir kejadian khusus. Dalam perihal ini majelis berpendapat patut diduga adanya ketidakpatuhan dan ketaatan prosedur, mekanisme dan tatacara rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa pada fakta persidangan, Pelapor menduga Terlapor 1 **Arbain** Caleg No. 11 Partai Gerindra Dapil 5 (Samarinda Utara dan Sei Pinang) dan Terlapor 2 Ketua PPK Sei Pinang Heri Putra Jaelani, keduanya

diduga menggelembungkan suara. Dalam hal ini majelis berpendapat dugaan dimaksud dapat pula diteruskan ke ranah dugaan tindak pidana Pemilu seperti termaktub Pasal 505 dan 551 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Pasal 505

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Pasal 551

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

- Bahwa dugaan tindak pidana Pemilu seperti maksud pasal di atas tetap harus mengikut prosedur, mekanisme dan tatacara Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 476, 486, 319 dan peraturan perundang-undangan terkait;

Pasal 476

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu;
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu;

(3) *Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:*

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.*

Dalam perihal dugaan seperti dilaporkan Pelapor. Majelis berpendapat, harus menempuh mekanisme dengan menetapkan sebagai temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Selanjutnya Gakkumdu pada Bawaslu setempat melakukan tindak lanjut seperti diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- Bahwa perselisihan hasil perolehan suara Pemilu dapat ditempuh melalui mekanisme seperti termaktub dalam Pasal 473 dan 474 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam hal ini majelis berpendapat, dugaan penggelembungan seperti laporan Pelapor dapat pula ditempuh melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;*
- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;*
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;*
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.*

- Bahwa pada fakta persidangan dan perkembangan politik terkini terkait perselisihan perolehan suara, masih saja terjadi perselisihan internal peserta Pemilu (partai politik) yang secara kewenangan *absolute* justru berada di internal partai politik mengatur dan menyelesaikannya dan bukan berada pada ranah kewenangan Bawaslu. Dalam hal ini majelis berpendapat, agar partai politik menempuh mediasi dan menyelesaikannya secara mandiri dan bertanggungjawab;
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa Partai politik merupakan sarana partisipasi politik dan partai politik berhak dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan bertanggungjawab (Pasal 12);

Kesimpulan :

1. Majelis menyimpulkan dalam perkara *a quo* bahwa dugaan pelanggaran di TPS yang dilaporkan Pelapor telah dilakukan perbaikan Pihak terkait (PPS, PPK dan KPU Kota Samarinda) dengan cara membuka formulir C1 Plano dan menghitung ulang surat suara;
2. Bahwa adanya perselisihan internal hasil perolehan suara Pemilu calon anggota DPR, DPD, DPRD peserta Pemilu merupakan ruang hukum lain dan bukan kewenangan *absolute* penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini Majelis Pemeriksa berpendapat dan menyimpulkan laporan dimaksud agar diselesaikan mekanisme internal partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa dalam fakta persidangan terdapat ketidaksesuaian data C1 TPS 130 Kelurahan Sei Pinang Dalam dengan DAA1 hasil rekapitulasi tingkat PPK Sei Pinang yang dimiliki Terlapor. Dalam hal ini majelis menyimpulkan adanya dugaan penambahan suara di TPS tersebut.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Laporan Pelapor Dapat Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilu

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Samarinda oleh 1) Abdul Muin, S.Sos sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Imam Sutanto, S.HI, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) H. Daini Rahmat, S.E, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Samarinda, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kota Samarinda

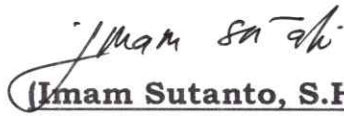
Ketua



(Abdul Muin, S.Sos)

Anggota

Anggota


(Imam Sutanto, S.HI)


(H. Daini Rahmat, S.E)

Sekretaris Majelis Pemeriksa




Dhanny Rakhmadi, S.H

NIP. 19830922 201001 1 002